



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118, Faksimile (0541) 747479 – 732870
Laman : <http://www.unmul.ac.id>, Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR *1927* /SK/2020

TENTANG

PANITIA DAN INSTRUKTUR PELATIHAN PENINGKATAN KEMAMPUAN FASILITAS
UNTUK PENGEMBANGAN KAPASITAS KELOMPOK MASYARAKAT DI DELTA
MAHAKAM LABORATORIUM PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS
PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Surat Keputusan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Nomor 111/KP/2020, tanggal 27 Agustus 2020 telah ditetapkan Panitia Dan Instruktur Pelatihan Peningkatan Kemampuan Fasilitas Untuk Pengembangan Kapasitas Kelompok Masyarakat Di Delta Mahakam Laboratorium Pengembangan Masyarakat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Nomor 1751/UN17.6/KP/2020, tanggal 25 Agustus 2020 perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Rektor;
 - c. bahwa untuk menguatkan keputusan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/MP/KPT.P/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 272/KP/2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Masa Jabatan 2017-2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA DAN INSTRUKTUR PELATIHAN PENINGKATAN KEMAMPUAN FASILITAS UNTUK PENGEMBANGAN KAPASITAS KELOMPOK MASYARAKAT DI DELTA MAHAKAM LABORATORIUM PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Panitia Dan Instruktur Pelatihan Peningkatan Kemampuan Fasilitas Untuk Pengembangan Kapasitas Kelompok Masyarakat Di Delta Mahakam Laboratorium Pengembangan Masyarakat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman, sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak dapat terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA PNBPU Universitas Mulawarman tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak berlakunya Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 Oktober 2020



REKTOR,
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR /SK/2020
 TANGGAL 19 OKTOBER 2020
 TENTANG
 PANITIA DAN INSTRUKTUR PELATIHAN PENINGKATAN KEMAMPUAN
 FASILITAS UNTUK PENGEMBANGAN KAPASITAS KELOMPOK
 MASYARAKAT DI DELTA MAHAKAM LABORATORIUM
 PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU
 KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

Penanggung Jawab	Prof. Dr. Ir. H. Iwan Suyatna, M.Sc, DEA (Dekan FPIK UNMUL)	PNS
	Dr. Erwiantono, S.Pi, M.Si (KaLab. Pengembangan Masyarakat FPIK UNMUL)	PNS
Ketua Panitia	Oon Darmansyah, S.Pi., M.P	PNS
Sekretaris	Dr. Juliani, S.Pi, M.Si	PNS
Bendahara	Qoriah Saleha S.Pi, M.Si	PNS
Bidang Acara	Nurul Ovia Oktawati, S.Pi, M.Si	PNS
	Heru Susilo, S.Pi, M.Si, Ph.D	PNS
	Wahyu Fahrizal, S.Pi., M.P	NON PNS
Bidang Perlengkapan	Freddy Maryanto, S.Pi	NON PNS
Instruktur	Lab. Pengembangan Masyarakat FPIK UNMUL 1. Dr. Erwiantono, S.Pi, M.Si 2. Heru Susilo, S.Pi, M.Si, Ph.D 3. Dr. Juliani, S.Pi, M.Si 4. Erwan Sulistianto, S.Pi, M.Si 5. QoriahSaleha S.Pi, M.Si 6. Nurul Ovia Oktawati, S.Pi, M.Si 7. Oon Darmansyah, S.Pi, M.P 8. Freddy Maryanto, S.Pi	

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
 NIP. 196212311991031024